



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1021/Pdt.G/2019/PABkl.

Bismilahiromanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1021/Pdt.G/2019/PABkl tanggal 24 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan, dan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 19 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah proses akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah oleh orangtua Penggugat selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan sejak saat itu, Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang keturunan/anak, bernama Valentino Zasmita, umur 14 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, yang disebabkan:
 - Karena masalah ekonomi, Tergugat hanya memberi nafkah lahir yang kurang layak kepada Penggugat, hal ini menyebabkan Penggugat harus berusaha seorang diri demi mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat. Tergugat juga sering keluar rumah dan menginap ditempat lain dalam jangka waktu yang lama serta tanpa memberitahu Penggugat. Tergugat juga berkelakuan buruk, seperti sering mabuk-mabukkan. Meskipun telah ditegur serta dinasehati namun Tergugat tidak menghiraukan melainkan memarahi Penggugat. Tergugat juga pernah tidak mengakui anak kandung Tergugat tanpa alasan yang jelas. Lalu Tergugat pergi tanpa pamit. Dan sejak kepergiannya saat itu, Tergugat dengan Penggugat tidak saling bertemu, Tergugat menghilang tanpa kabar, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, Tergugat tidak ada kiriman uang kepada Penggugat, Penggugat sendiri tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini, Penggugat sudah mencari informasi kerumah orangtua/keluarga Tergugat namun orangtua/keluarga Tergugat tidak tahu menahu keberadaan Tergugat, dan kini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2005, karena Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 13 tahun lamanya. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada famili dan sanak saudara Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketemukan keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendakcerainya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 19 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmini, nomor tanggal 15 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Asli Surat Keterangan Ghoib nomor tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Ketiga bukti surat tersebut telah dibubuhkan materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah Ponakan bibi penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah tahun 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena masalah ekonomi, Tergugat hanya memberi nafkah lahir yang kurang layak kepada Penggugat, Tergugat juga pernah tidak mengakui anak kandung Tergugat tanpa alasan yang jelas. Lalu Tergugat pergi tanpa pamit. Dan sejak kepergiannya saat itu, Tergugat dengan Penggugat tidak saling bertemu, Tergugat menghilang tanpa kabar, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, Tergugat tidak ada kiriman uang kepada Penggugat, Penggugat sendiri tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini, Penggugat sudah mencari informasi kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua/keluarga Tergugat namun orangtua/keluarga Tergugat tidak tahu menahu keberadaan Tergugat, dan kini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang \pm 13 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah Sepupu penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah tahun 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena masalah ekonomi, Tergugat hanya memberi nafkah lahir yang kurang layak kepada Penggugat, Tergugat juga pernah tidak mengakui anak kandung Tergugat tanpa alasan yang jelas. Lalu Tergugat pergi tanpa pamit. Dan sejak kepergiannya saat itu, Tergugat dengan Penggugat tidak saling bertemu, Tergugat menghilang tanpa kabar, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, Tergugat tidak ada kiriman uang kepada Penggugat, Penggugat sendiri tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini, Penggugat sudah mencari informasi kerumah orangtua/keluarga Tergugat namun orangtua/keluarga Tergugat tidak tahu menahu keberadaan Tergugat, dan kini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang \pm 13 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan pengakuan Penggugat adalah penduduk Dusun Sawo RT.002 RW. 001 Desa Tajungan, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan yang diumumkan melalui RRI Kabupaten Bangkalan, akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang dibenarkan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek; oleh karena itu putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah merupakan bukti identitas diri Penggugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Ghoib) adalah merupakan bukti identitas diri Penggugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti P.1 yang merupakan identitas diri yang sah dari Penggugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil Penggugat posita angka 3 adalah fakta yang dilihat dan dengar sendiri dari Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi pertama dan kedua telah terbukti sebagai faktayang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah tahun 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena masalah ekonomi, Tergugat hanya memberi nafkah lahir yang kurang layak kepada Penggugat, Tergugat juga pernah tidak mengakui anak kandung Tergugat tanpa alasan yang jelas. Lalu Tergugat pergi tanpa pamit. Dan sejak kepergiannya saat itu, Tergugat dengan Penggugat tidak saling bertemu, Tergugat menghilang tanpa kabar, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, Tergugat tidak ada kiriman uang kepada Penggugat, Penggugat sendiri tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini, Penggugat sudah mencari informasi kerumah orangtua/keluarga Tergugat namun orangtua/keluarga Tergugat tidak tahu menahu keberadaan Tergugat, dan kini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang \pm 13 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah berpisah rumah selama \pm 13 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shagir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;

Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درءالمفاسدمقدم □ جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkandengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Nirwana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Pandit Syah Ristance, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Abdul Samad, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Nirwana, S.H.I.,

Panitera

Pandit Syah Ristance, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 325.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);